

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2015, tanggal 21 Desember 2015)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

nyetoran Pajak;

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam administrasi pembayaran pajak atas Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam administrasi pembayaran pajak atas pengelolaan APBN, APBD, dan Dana Desa oleh Bendahara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pe-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak diubah sebagai berikut:

1. Menambahkan Jenis Setoran 512 pada Kode Akun Pajak 411129 untuk Jenis Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
2. Mengubah Jenis Setoran 900, dan menambahkan Jenis Setoran 910, 920, dan 930 pada:
 - a. Kode Akun Pajak 411122 untuk Jenis Pajak Penghasilan Pasal 22,
 - b. 411211 untuk Jenis Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri,
 - c. 411212 untuk Jenis Pajak Pertambahan Nilai Impor,
 - d. 411221 untuk Jenis Pajak Penjualan Barang Mewah Dalam Negeri,
 - e. 411222 untuk Jenis Pajak Penjualan Barang Mewah Impor, dan
 - f. 411619 untuk Jenis Pajak Tidak Langsung Lainnya;
 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015
PLT. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
KEN DWIJUGIASTEADI

LAMPIRAN

TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN

2. Kode Akun Pajak 411122 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
900	Pemungut PPh Pasal 22 non-Bendaharawan	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut selain Bendaharawan
910	Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBN	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN
920	Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBD	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD
930	Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan Dana Desa	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa

9. Kode Akun Pajak 411129 untuk Jenis Pajak PPh Non Migas Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
512	PPh Non Migas Lain-Lain	Untuk pembayaran pajak PPh Non Migas lain-lain.

14. Kode Akun Pajak 411211 untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
900	Pemungut PPN Dalam Negeri non-Bendaharawan	untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut selain Bendaharawan
910	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBN	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN
920	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBD	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD
930	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan Dana Desa	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa

15. Kode Akun Pajak : 411212 untuk jenis pajak PPN Impor

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
900	Pemungut PPN Impor non-Bendaharawan	untuk pembayaran PPN Impor yang dipungut oleh Pemungut selain Bendaharawan
910	Pemungut PPN Impor Bendaharawan APBN	untuk pembayaran PPN Impor yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN
920	Pemungut PPN Impor Bendaharawan APBD	untuk pembayaran PPN Impor yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD
930	Pemungut PPN Impor Bendaharawan Dana Desa	untuk pembayaran PPN Impor yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa

17. Kode Akun Pajak 411221 untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam Negeri

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
900	Pemungut PPnBM Dalam Negeri non-Bendaharawan	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut selain Bendaharawan
910	Pemungut PPnBM Dalam Negeri Bendaharawan APBN	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN
920	Pemungut PPnBM Dalam Negeri Bendaharawan APBD	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD
930	Pemungut PPnBM Dalam Negeri Bendaharawan Dana Desa	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa

18. Kode Akun Pajak 411222 untuk Jenis Pajak PPnBM Impor

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
900	Pemungut PPnBM Impor non-Bendaharawan	untuk pembayaran PPnBM Impor yang dipungut oleh Pemungut selain Bendaharawan
910	Pemungut PPnBM Impor Bendaharawan APBN	untuk pembayaran PPnBM Impor yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN
920	Pemungut PPnBM Impor Bendaharawan APBD	untuk pembayaran PPnBM Impor yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD
930	Pemungut PPnBM Impor Bendaharawan Dana Desa	untuk pembayaran PPnBM Impor yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa

23. Kode Akun Pajak 411619 untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
900	Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya non-Bendaharawan	untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang dipungut oleh Pemungut selain Bendaharawan
910	Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya Bendaharawan APBN	untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN
920	Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya Bendaharawan APBD	untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD
930	Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya Bendaharawan Dana Desa	untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa

PLT. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

(BN)

INFORMASI PASAR KERJA LUAR NEGERI (JOBSINFO) (Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja R.I Nomor 20 Tahun 2015, tanggal 5 November 2015)

DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menirnbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan penempatan kepada pencari kerja/Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya serta untuk memenuhi kebutuhan pengguna sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, perlu fasilitas pelayanan penempatan melalui media online;
- b. bahwa untuk itu diperlukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai informasi pasar kerja luar negeri (jobsinfo) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional dan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan